SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA FASILITAS INTERNET BANKING TERHADAP KEJAHATAN CYBERCRIME DI PERBANKAN SYARIAH

LEGAL PROTECTION OF CUSTOMERS USING INTERNET BANKING FACILITIES AGAINST CYBERCRIME IN ISLAMIC BANKING

Yulianis Safrinadiya Rahman

*[1] Universitas MAB Kalimantan Selatan

*email: yulianisrahman2807@gmail.com

Abstrak

Sub sektor ekonomi yang memobilisasi dana masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi perbankan serta memberikan dampak efisien dan ektivitas yang luar biasa. Salah satu inovasinya yaitu bank menciptakan produk dan jasa. Di balik kemudahan yang didapat dari penggunaan internet banking, ada juga resiko yang di dapat dalam penggunaanya layanan ini, antara lain banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko finasial yang diderita oleh nasabah bank dalam penggunaan internet banking karena ulah para pelaku kejahatan tersebut menyebabkan industri perbankan harus mampu menyiapkan security features yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi elektronik aman. Sehubungan dengan hal tersebut, perlunya perlindungan hukum diberikan kepada nasabah pengguna Internet Banking diperlukan dalam rangka melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen dalam jasa perbankan, mengingat juga hukum itu memadu dan melayani masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normative, dimana metode ini mengkaji permasalahan dari beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta beberapa literatur hukum serta pendapat-pendapat hukum dari para ahli hukum. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam undang-undang perbankan tidak menyebutkan terkait perlindungan hukum nasabah terhadap cybercrime secara eksplisit, maka jalan yang dapat diambil oleh bank adalah melakukan pencegahan (preventif) terhadap bahaya-bahaya *cybercrime.* Motif pelaku cybercrime dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Motif Intelektual bertujuan mendapatkan kepuasan pribadi atau intelektual dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan ilmu bidang teknologi informasi. Motif ekonomi, politik dan criminal bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi khususnya bidang ekonomi dan politik. Kejahatan dengan motif ini bersifat individu dan kelompok (korporasi). Diperbankan motif ini disebut motif ekonomi karena hacker bertujuan mencuri identitas nasabah guna menguras dana nasabah.

Kata Kunci:
Perlindungan Hukum,
Internet Banking,
Cybercrime

Keywords:
Legal Protection,
Internet Banking,
Cybercrime

Abstract

Economic sub-sector that mobilizes public funds. Information and communication technology has given birth to banking innovation and has provided extraordinary efficiency and effectiveness. One of the innovations is that banks create products and services. Behind the convenience obtained from using internet banking, there are also risks involved in using this service, including many legal violations regarding personal data via the internet and also regarding the financial risks suffered by bank customers when using internet banking due to their actions. These criminals cause the banking industry to be able to prepare security features that are able to maintain the level of public confidence that electronic transactions are safe. In connection with this, the need for legal protection to be provided to customers who use Internet Banking is necessary in order to protect the rights of customers as consumers in banking services, bearing in mind that the law also integrates and serves the community. The research method used in this article is a normative juridical research method, where this method examines problems from several applicable statutory provisions as well as several legal literature and legal opinions from legal experts. Secondary data is a source of research data obtained through intermediary media or indirectly in the form of books, notes, existing evidence, or archives that are published or not published generally. The banking law does not explicitly mention legal protection for customers against cybercrime, so the path that banks can take is to take precautions against the dangers of cybercrime. The motives of cybercrime perpetrators can be grouped into two, namely Intellectual Motives aimed at gaining personal or intellectual satisfaction and showing that they are able to engineer and implement knowledge in the field of information technology. Economic, political and criminal motives aim to obtain personal gain, especially in the economic and political fields. Crimes with this motive are individual and group (corporate). In banking, this motive is called an economic motive because hackers aim to steal customer identities in order to drain customer funds.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatu bangsa, Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan Lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu Lembaga atau institusi pada hakekatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan "sesuatu" yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Berbagai jenis Lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai tugas sendiri sesuai dengan maksud dan tujuan tiap Lembaga yang bersangkutan.(ARIEF & Sutrisni, 2013)

Munculnya berbagai Lembaga keuangan Syariah (bank dan nonbank) menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai sistem syariah. Perbankan Syariah merupakan satu bagian dari perbankan nasional yang memiliki nilai eksepsional. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam usaha operasional dan yuridisnya yang berlandaskan pada spirit nilai doctrinal agama Islam (Al-Qur'an dan Hadis), yang dikemas dalam bentuk regulasi atau fatwa (*instructions*) yang dikeluarkan oleh Lembaga berwenang di bidang Syariah, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya Dewan Syariah Nasional (DSN).

Perbankan Syariah memiliki fungsi financial intermediary dengan usaha pokok menghimpun *funding, lending, servis* atau pemindahan dana masyarakat dari *unit surplus* kepada *unit deficit*.(Radliyah, 2020) Dari ketentuan ini tercermin fungsi perbankan Syariah sebagai asas kepercayaan masyarakat (*social trust*) adalah tumpuan dalam mempertahankan eksistensi-nya sebagai industry yang bergerak di bidang jasa. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas bank nasional telah mengeluarkan kebijakan dalam pembentukan perbankan Syariah. Pemberlakuan sistem perbankan Syariah didukung oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Layanan bank Syariah dapat diberikan oleh bank umum konvensional melalui Islamic windows dengan terlebih dahulu membentuk unit usaha Syariah (UUS).(Rahmawati, 2012)

Kemudian Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 6 huruf m, perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 lebih lanjut mencantumkan : menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pasal ini menjadi pintu untuk membentuk bank Syariah. Adapun peraturan yang mengatur perbankan Syariah terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank adalah Lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan Lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang dimiliki. Adapun pengertian bank dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat diartikan bahwa bank merupakan tempat penghimpun dana masyarakat, baik perseorangan, badan usaha dan Lembaga pemerintah yang menyimpan dananya kepada pihak kedua, dan akan disalurkan kepada masyarakat, baik berupa kredit maupun lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atau yang disebut *financial intermediary*.(Fatriani, 2018)

Saat ini Perkembangan teknologi dan Internet sudah sangat pesat, semua sudah dibuat menjadi lebih mudah. Salah satu sektor yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah Perbankan, sub

sektor ekonomi yang memobilisasi dana masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi perbankan serta memberikan dampak efisien dan ektivitas yang luar biasa.3 Salah satu inovasinya yaitu bank menciptakan produk dan jasa. Produk dan jasa yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan jenis banknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Di balik kemudahan yang didapat dari penggunaan internet banking, ada juga resiko yang di dapat dalam penggunaanya layanan ini, antara lain banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko finasial yang diderita oleh nasabah bank dalam penggunaan internet banking karena ulah para pelaku kejahatan tersebut menyebabkan industri perbankan harus mampu menyiapkan security features yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi elektronik aman. Sehubungan dengan hal tersebut, perlunya perlindungan hukum diberikan kepada nasabah pengguna Internet Banking diperlukan dalam rangka melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen dalam jasa perbankan, mengingat juga hukum itu memadu dan melayani masyarakat.

Dalam penerapan internet banking faktor keamanan yang terpenting. Tanpa keamanan yang kuat, maka kemungkinan fasilitas ini akan mudah dibobol oleh pihak ketiga yang akan mencuri identitas nasabah, seperti modus-modus cybercrime. Menurut Raharjo yang dikutip Wiji Nurastuti, setidaknya ada empat aspek yang harus dijaga dalam keamanan *internet banking,* yaitu aspek :

1.Confidentiality

Pola ini mengamankan data-data dari penyadapan. Aspek ini memberikan jaminan bahwa data-data tidak dapat disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Serangan terhadap aspek ini adalah penyadapan nama *account* dari pengguna *internet banking*. Penyadapan dapat dilakukan pada sisi terminal (computer) yang digunakan oleh nasabah atau pada jaringan (*network*) yang mengantarkan data dari sisi nasabah ke penyedia *internet banking*.

2.Integrity

Data tidak boleh diubah tanpa izin yang berhak. Aspek ini menjamin integritas data, yaitu data tidak boleh berubah atau diubah oleh pihak-pihak lain yang tidak berwenang.

3.Authentication

Digunakan untuk meyakinkan orang yang mengakses layanan dan juga server (web) yang memberikan layanan atau kata lainnya, bahwa identitas nasabah berdasarkan identitas di situs website.

4.Non- repudiations

Terkait kesediaan layanan, termasuk up-time pada situs web. Aspek ini menjamin bahwa jika nasabah melakukan transaksi, maka dia tidak dapat menolak melakukan transaksi. Hal ini diberikan oleh kripto kunci public (public key crysystem). Mekanisme konfirmasi misal melalui telepon juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi kasus. Jika sebuah bank menggelar layanan internet banking dan kemudian tidak dapat menyediakan layanan tersebut ketika dibutuhkan nasabah, maka nasabah akan mempertanyakan keandalannya dan meninggalkan layanan tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan peneliti pada latar belakang masalah diatas, maka untuk membatasi dalam penulisan ini, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah dari cybercrime ?
2. Apa motif dan faktor timbulnya cybercrime ?

METODOLOGI

Cara yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif ialah cara penelitian yang meneliti dengan media kepustakaan melalui teknik pengumpulan data dan informasi yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang bersumber dari literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan bahan hukum untuk menganalisis mengenai keabsahan materai elektronik (Armia Muhammad, 2022: 12). Pendekatan perundang-undang yang dapat dilakukan dari jenis pendekatan yang dapat pada penelitian ini atau bisa disebut dengan *statute approach* yang berlaku di Indonesia serta memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi pada bahasa Inggris diartikan sebagai *validity* dan *legality*, yang mengenai keabsahan merupakan sesuatu yang diyakini benar dan merujuk kepada suatu cara pembenaran, legal dan sah. Keabsahan ialah sesuatu yang sah atau legal yang tidak bertentangan berdasarkan undang-undang dan tidak ada suatu kebingungan didalamnya. Penulisan ini pada sebuah keabsahan pada korelasinya ialah keabsahan pada bukti pemeriksaan harus dilakukan terhadap bukti yang cukup, cakap dan relevan (Luntungan, 2013: 136). Keabsahan merupakan suatu bukti kebenaran dalam sebuah perjanjian yang bertujuan untuk menunjukkan sebuah bukti bahwa dokumen itu sah dimata hukum dan benar-benar legal.

Akta otentik sebenarnya mempunyai landasan yang luas. Akta otentik ialah sebuah akta atau dokumen yang dilakukan oleh pekerja umum yang berwenang, salah satunya mencakup notaris, pejabat pembuat akta tanah, pegawai pencatatan sipil, dan yang lainnya. Maka dari itu setiap pejabat umum tersebut memiliki beberapa macam akta otentik dengan fungsinya tersendiri. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata menerangkan bahwa dari sumber keotentikan sebuah akta yang dapat berfungsi menjadi alat bukti (Adiamara dkk., 2023, hlm. 6). Tetapi pada pembahasan ini, hanya berfokus pada pembuatan akta otentik yang diciptakan secara elektronik yang menggunakan materai materai elektronik (Putri, 2021: 102).

Di Indonesia, meterai telah digunakan sejak masa penguasaan Belanda. Selama penguasaan Belanda banyak pejabat yang diberhentikan dari pemerintahan dengan alasan tidak mengutip dokumen yang terhutang Bea Meterai. Selain itu, masyarakat secara bersama-sama membuat kesimpulan atau pandangan bahwa tanpa adanya sebuah meterai pada dokumen atau surat perjanjian itu tidak sah. Oleh karena itu, masyarakat umum terus memandang bahwa dokumen tidak memiliki kekuatan atau tidak sah jika tanpa adanya meterai pada sebuah dokumen atau surat perjanjian (Kotimah & Santoso, 2017, hlm. 49–50).

Dalam kehidupan masyarakat meterai tentunya bukanlah hal yang asing lagi di dalam sebuah perjanjian. Meterai ialah sebuah alat bukti yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang berbentuk sebuah materai tempel dan berbentuk kertas (Prama Wulandari, 2019: 60). Untuk mendefinisikan keabsahan pada suatu perjanjian perlu diteliti lagi ada atau tidaknya meterai pada sebuah perjanjian yang menjadi tolak ukur. Pengumpulan Bea Meterai meskipun totalnya tidak banyak, tetapi hal ini menyatakan bahwa ini adalah dari kewajiban dan tanggung jawab bersama, untuk bekerja sama dalam membangun negara dan pembiayaan negara. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab. Dalam hal

ini Pemerintah bertanggung dalam membina, membangun, dan mengawasi pelaksanaannya, masyarakat diberikan kepercayaan untuk diberikan tanggung jawab dengan menggunakan sendiri meterai pada dokumen-dokumen yang saling berkaitan (Pamungkas, 2017: 26).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menentukan bahwa: "Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen", dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa: "Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen."(*UU No. 10 Tahun 2020*, t.t.) Dokumen adalah objek tujuan atau pokok pada bea meterai yang wajib melekat pada meterai atau harus membayar bea meterai sebelum dokumen itu digunakan.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Bea Materai, menentukan bahwa dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menjelaskan suatu keadaan yang bersifat perdata dan terhadap dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan dikenakan bea meterai. Dokumen-dokumen tersebut meliputi: "surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya, akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya, akta Pejabat pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang, Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah)"(*UU No. 10 Tahun 2020*, t.t.)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Bea Materai bersama dengan keterangannya, bahwa dilihatlah akta notaris juga termasuk salah satu dokumen yang harus diletakkan meterai. Pada praktiknya yang sering digunakan saat ini, notaris masih memakai meterai tempel karena pembuatan akta notaris itu belum dilaksanakan seutuhnya secara elektronik (Rumpuin & Sigit, 2022: 39).

1. Fungsi dan Tujuan E-Meterai

Pada meterai terutama meterai elektronik banyak fungsi dan manfaat yang dimiliki oleh meterai elektronik ini sangat menunjang pada pelaksanaan transaksi jual beli yang menggunakan dokumen elektronik. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Bea Meterai menyatakan penggolongan Bea Materai bertujuan untuk: "mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera; memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Bea Meterai; menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; menerapkan pengenaan Bea Meterai secara lebih adil; dan menyelaraskan ketentuan Bea Meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."(*UU No. 10 Tahun 2020*, t.t.)

Meterai elektronik mempunyai banyak fungis yaitu sebagai berikut :

a. Menjadikan pencantuman meterai lebih mudah dan efiktif. karena dapat diakses melalui situs website terpercaya. Pencantuman e-meterai menjadi mudah. Berbeda dengan meterai yang berupa fisik, yang harus dibeli dikantor pos atau tempat lainnya yang menjual meterai yang berbentuk fisik.

b. Mencegah penipuan dan pemalsuan e-meterai. Karena ada aplikasi atau fitur yang dibuat oleh pemerintah guna memastikan apakah meterai elektronik itu asli atau palsu, stempel elektronik membantu mengurangi pemalsuan suartu dokumen. Stempel elektronik sendiri memiliki kode tertentu yang diatur oleh sistem,

sehingga sulit untuk dipalsukan.

c. Transaksi juan beli yang sering digunakan secara digital, ini akan berpengaruh pada banyak dokumen elektronik. Ini akan sangat membantu ekonomi Indonesia jika dokumen tersebut mencantumkan e-meterai.

d. Meterai elektronik di Pengadilan dapat menjadi alat bukti yang sah. Pada pelaksanaannya, objek yang wajib digunakan pada e-meterai terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Bea Meterai ialah suatu alat bukti yang digunakan di dalam pengadilan yang berupa dokumen perdata (Tanjung, 2023: 1037).

2. Penerapan Meterai Elektronik

Pemerintah mengeluarkan meterai elektronik atau e-meterai saat ini ialah atas dasar bahwa penerapan dokumen elektronik pada khalayak umum sudah ramai digunakan, khususnya dalam ruang lingkup kerja sama yang dapat menjadi suatu hal umum. Hal ini dokumen elektronik dapat dilihat sebagai pengembangan atau sebagai salah satu objek bea meterai pada Undang-Undang Bea Materai, yang awalnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai tidak dimuat pada objek bea meterai. Bersamaan dengan pencantuman dokumen elektronik sebagai objek bea meterai kemudian diberikan sebuah upaya transaksi bea meterai dengan memakai meterai elektronik sebagaimana yang termuat pada uraian umum Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 (Rumpuin & Sigit, 2022: 1153).

3. Keabsahan Meterai Elektronik pada Akta Otentik di Notaris

Keabsahan yang berhubungan pada sebuah akta notaris yang dapat ditunjukkan sah atau legal, maka terlebih dahulu harus diresmikan akta tersebut. Pada peresmiannya pada akta notaris harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

a. Disusun, notaris sebagai pejabat umum harus menyusun sebuah akta yang oleh negara memberikan kewenangan untuk membuatnya sesuai dengan beberapa ketentuan dan bentuk ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyusunan akta ini dilakukan berdasarkan keterangan dari para penghadap atau apa yang notaris lihat, dengar, dan saksikan sendiri yang kemudian ia membenarkannya dan menyusun caranya yang akan menjadi suatu akta otentik.

b. Dibacakan, notaris yang sudah selesai menata sebuah akta notaris, maka notari juga harus membacakan sebuah akta di hadapan para penghadap dan saksi-saksi dengan harapan agar membuktikan bahwa apa yang menjadi keinginan para pihak yang bersangkutan telah tercantum dengan baik dalam akta tersebut. Apabila ada terjadi kelalaian, maka sebelum akta ditandatangani, notaris wajib memperbaikinya agar bisa akta tesebut berlaku secara mengikat bagi para pihak yang melakukannya.

c. Ditandatangani, setelah akta selesai maka harus secepatkan dibacakan dan harus ditandatangani dengan para saksi-saksi, penghadap, dan notaris.

Maka dari itu, meterai elektronik yang dilekatkan pada akta notaris tidak akan mempengaruhi keabsahannya sebagai suatu akta otentik, baik dari segi pembuatan aktanya maupun dari segi esensi dari akta itu sendiri. Oleh karena itu, sesungguhnya jika dilihat dari proses perlekatan meterai elektronik itu sebaiknya cara pemenuhan bea meterai pada akta notaris juga dapat dilaksanakan dengan melekatkan meterai elektronik, hal itu tidak akan berdampak pada akta notaris untuk kehilangan keabsahannya dengan ketentuan bahwa semua syarat yang sudah diputuskan di dalam ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rumpuin & Sigit, 2022: 1159).

4. Implementasi Penggunaan Meterai Elektronik

Pada penerepannya salah satu contoh yang nyata ialah pada sebuah perjanjian pada akta otentik yang dilakukan di kantor notaris bahwa jika ada klien yang ingin melakukan sebuah perjanjian yang harus berhubungan dengan notaris tetapi klien tersebut terkendala datang ke kantor notaris, maka salah satu jalan alternatif untuk melakukan sebuah perjanjian yang sah ialah secara online. Klien tidak harus mendatangi kantor notaris untuk melakukan sebuah perjanjian. Notaris harus melayani klien untuk melakukan perjanjian yang diinginkan. tetapi untuk melakukan sahnya suatu akta notaris itu harus adanya berupa materai. Saat ini sudah ada materai elektronik dan tanda tangan secara elekronik yang bertujuan untuk memudahkan suatu transaksi perjanjian. Untuk memanfaatkan meterai elektronik dalam suatu dokumen yang memerlukan sebuah meterai. Pemakaian meterai elektronik ini bisa dilaksanakan karena dapat diakses melalui media internet. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah melegalkan penggunaan meterai elektronik untuk dokumen elektronik yang menggunakan meterai seperti surat lamaran, surat pernyataan, dan dokumen lainnya (Tanjung, 2023: 1037).

KESIMPULAN

Saat ini penggunaan meterai elektronik sudah cukup banyak digunakan oleh masyarakat untuk sebuah kepentingan yang bersifat formal. Fungsi dari meterai elektronik ini ialah untuk mengetahui sah atau tidaknya sebuah dokumen yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pada akta otentik yang dibuat oleh notaris, jika tidak mencantumkan sebuah meterai maka akta tersebut dianggap tidak sah. Oleh sebab itu untuk memudahkan masyarakan dalam melakukan sebuah transaksi khususnya perjanjian, maka pemerintah telah mengeluarkan sebuah meterai elektronik yang telah terbukti keabsahannya.

Keabsahaan meterai elektronik sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah mengenai hal ini dan kehadiran meterai tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah dokumen perjanjian. Pemerintah telah mengeluarkan meterai elektronik ini dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam hal perjanjian, apalagi di zaman sekarang ini banyak yang menggunakan media online sebagai sebuah transaksi. Oleh sebab itu dengan adanya meterai elektronik ini dapat mempermudah segala urusan dalam hal perjanjian sebuah akta otentik di kantor notaris.

REFERENSI

Adiamara, F., Novianto, W. T., & Husodo, J. A. (2023). Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, *4*(1), Article 1. http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5159

Adinda Nirantara Dan Liliana Tedjosaputro. (2022). Tanggung Jawab Notaris Pembuat Minuta Akta Yang Tidak Lengkap Terhadap Salinan Akta Yang Dikeluarkan. *Notary Law Research*, *3*. Https://Doi.Org/10.56444/Nlr.V3i2.3404

Armia Muhammad, S. (2022). *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).

Azizah, T. N., Fahamsyah, E., & Tektona, R. I. (2021). *Pengaturan Bea Meterai Dalam Kegiatan Perdagangan Elektronik di Indonesia Menurut Teori Tujuan Hukum*. https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/108155

Dachmar Wiyan Dwi Prakoso. (2021). Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik. *Jurnal Education And Development*, *9*. https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2322

Elly Ermawati, , & Lukman Santoso. (2017). Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Tanpa Bea Materai | Istinbath: Jurnal Hukum. *Istinbath Jurnal Hukum*, *14*(1). https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/742

Gusti Ayu Mahadewi Larashati. (2023). *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Autentik Yang Menggunakan Surrogate. Volume 9, Nomor 1*, 84–93. http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.335

Kotimah, E. K., & Santoso, L. (2017). Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise). *Halu Oleo Law Review*, *1*(1), 43–63. https://doi.org/10.33561/holrev.v1i1.2349

Luntungan, L. S. (2013). Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (Sms) Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana. *Lex Crimen*, *2*(2), Article 2. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1572

Pamungkas, A. A. (2017). *Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Materai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian*. *2*.

Prama Wulandari, V. (2019). *Kedudukan Hukum Meterai Dalam Perjanjian Perdata Di Kota Palangka Raya*. https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/106/85

Putri, C. C. (2021). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Sosialisasi Hukum tentang Akta Otentik. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *1*(2), Article 2. https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.17357

Rumpuin, J. L., & Sigit, A. P. (2022). Penggunaan E-Meterai Pada Akta Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, *6*(2), Article 2. https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i2.15634

Tanjung, M. S. (2023). Kegunaan E-Meterai Dalam Dokumen Elektronik Dan Implementasinya. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *10*(2), Article 2. https://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.1036-1043

UU No. 10 Tahun 2020. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 28 November 2023, dari http://peraturan.bpk.go.id/Details/149748/uu-no-10-tahun-2020